



Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias

Susanti Sembiring^{(1)*}, Herdayanti Finowa'a⁽²⁾

⁽¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: susantisembiring@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi: 2022-11-05

Diterima: 2022-11-14

Dipublikasi: 2022-12-11

Kata Kunci:

Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Adat Nias

Keywords:

Adopted Children, Inheritance, Nias Customary Law

Abstrak

Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2019 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Nias. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang didukung penelitian normatif. Data diperoleh dari hasil wawancara didukung data sekunder. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat data deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Nias adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya atau mengadopsinya. Dengan orang tua kandungnya putus hubungan keperdataannya. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan, anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung.

Abstract

The adoption of children under positive law in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. PP No. 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption. Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2019 concerning Requirements for Adoption of Children. Adoption of children is also known in customary law. This study aims to determine the position of adopted children in the distribution of inheritance according to Nias customary law. This research is empirical research, supported by normative research. Data obtained from interviews supported by secondary data. Data were obtained and analyzed qualitatively to obtain descriptive data. From the research results it is known that the position of adopted children in the distribution of inheritance according to Nias Customary Law is the same as the biological children of the parents who adopt them. With his biological parents broke his civil relationship. Therefore, in the distribution of inheritance, adopted children have the same share as their biological children.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan garis. Sebagian pasangan suami isteri pula yang tidak di karuniai seorang anak untuk menjadi ahli warisnya. Oleh karena itu salah satu keturunan tindakan untuk menghadapi permasalahan tersebut bagi keluarga yang tidak di karuniai anak adalah dengan cara mengangkat anak (adopsi) dari

keluarga yang lain, keluarga yang lain.¹ Pengangkatan anak menurut Soerjo Wignjodipoero adalah:²

Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang mengadopsi anak dan anak yang diadopsi itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga merupakan suatu impian yang diinginkan serta membuat kebahagiaan tersendiri ditengah-tengah keluarga, namun bila karena tanpa kehadiran seorang anak dalam keluarga merasa belumlah sempurna. Keinginan suatu keluarga memiliki seorang anak merupakan suatu naluri manusia yang bersifat alamiah, dan semuanya kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, namun sebagian keluarga keinginannya tersebut terbentur dengan takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidaklah tercapai dikarenakan suatu kondisi tertentu. Oleh karena itu muncullah suatu pemikiran untuk memiliki anak sendiri bagi calon orang tua adalah dengan cara mengadopsi. Tentunya yang diadopsi disini adalah anak orang lain, kemudian diangkat menjadi anak sendiri. Sehingga secara hukum, anak angkat memiliki hak dan kedudukanyang sama dengan anak kandung, dengan cara inikeluarga yang tidak memperoleh anak, dalam istilah hukum perdata bara tlazim disebut sebagai adopsi atau dalam hukum adat yang disebut sebagai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak di Indonesia memang telah dimulai sejak lamaakan tetapi cara serta motivasinya saja berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah setempat. Salah satu daerah yang di maksud adalah daerah Pulau Nias, Meskipun pada umumnya di daerah Jawa dengan masyarakat yangbersistem kekeluargaan parental dengan sistem pengangkatan anak dilakukan tidak secara terang dan tidak secara tunai, akan tetapi di daerah ini pengangkatan anak dilakukan dengan cara terang dantunai.

Maksud pengangkatan anak secara terang dan tunai adalah terang berarti pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan kepala Desa/kepala Adat setempat. Sedangkan tunai adalah pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat daerah setempat.³ Dalam upacara adat pengangkatan anak di Pulau Nias, Kepala Adat/kepala desa memberitahukan bahwa telah dilakukan pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Penyerahan anak angkat ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan berupa sejumlah uangdan barang yang telah mereka sepakati sebelumnya yaitu dari orang tua angkat kepada orang tua kandung dan begitu juga sebaliknya orang tua kandung memberikan sejumlah barang kepada orang tua angkat untuk anak yang telah diangkat disaksikan oleh Kepala Desa/Kepala adat dan masyarakat setempat, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak pada masyarakat Nias menganut sistem parental, dimana orang tuakan dung anak yang diangkat tersebut melepaskan atau memutuskan hubungan dengan anaknya dan menyerahkan kepada orang tua angkat dan juga kedudukan dalam pembagian

¹ Soerjono Wignjodipeoro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1992, hlm.117-118.

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah Hukum Perdata Adat*, Depertemen Kehakiman, 1980, hlm 11.

³ Soerjono soekanto Dan Sri, *mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

harta warisan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang di peroleh dari studi lapangan berupa hasil wawancara. Data-data tersebut kemudian di analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Nias

Pengangkatan anak didaerah manapun pastilah sama yaitu pengalihan hak asuh anak yang semula dari orang tua kandung menjadi hak orang tua angkat. Menurut hukum adat, tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara:⁴

1. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukan kedalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda benda, uang, pakaian;
2. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang kedalam tata hukum masyarakat.

Pengangkatan anak dalam hukum adat nias dilakukan dengan upacara “Adat pengangkatan anak” yang dilakukan dihadapan tua-tua adat setempat beserta pemotongan hewan ternak dan penyerahan barang-barang yang memiliki tujuan tertentu secara simbolik menurut adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak pada masyarakat adat nias dilakukan secara terang dan tunai.

Sistem kekerabatan parental pada masyarakat nias kecamatan pulau-pulau batu barat kabupaten nias selatan, adat, serta tradisinya dalam pelaksanaan kedudukan pengangkatan anak sama seperti pengangkatan anak pada masyarakat Bali yang menganut system kekerabatan patrilineal. Dimana dalam hukum adat nias pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga dan hubungan mewarisan antara anak dengan orang tua kandungnya, sehingga orang tua kandung anak yang diangkat tidak lagi berhak atas anak tersebut begitu juga anak tidak lagi berhak atas warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak pada masyarakat adat nias dilakukan secara terang dan tunai. Persyaratan orang tua angkat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berstatus nikah secara sah
3. Tidak merupakan pasangan sejenis
4. Belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
5. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial

⁴ Hasil wawancara Bapak kepala adat desa fuge tanggal 20 juli 2021

6. Memperoleh persetujuan anak izin tertulis dari orang tua atau wali anak
7. Memperoleh persetujuan keluarga dari keluarga sipengangkat anak.

Pengangkatan anak pada masyarakat nias kecamatan pulau-pulau batu barat kabupaten nias selatan ada yang secara semunya itu dilakukan secara tidak tunai. Dalam hal ini, orang tua angkat hanya sekedar mengaku terhadap anak tersebut bahwa dirinya telah menganggap anak seperti anaknya sendiri. Pengangkatan anak seperti ini juga terjadi karena orang tua kandung anak tersebut tidak menyetujui anaknya diangkat dan dijadikan anak kandung orang lain. Maka orang tua angkat tersebut mengangkat anak dengan tujuan kemanusiaan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut semasa hidupnya, Maka pengangkatan anak seperti ini, status anak tersebut tidaklah putus dari orang tua kandungnya.

Hukum Waris Adat Nias

Hukum waris adat nias menganut system kekerabatan patrilineal atau sistem keturunan berdasarkan ayah, artinya hanya anak laki-laki yang berhak menguasai dan memiliki harta peninggalan yang diberikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka pewaris melakukan pengangkatan anak atau mengangkat anak orang lain menjadi anaknya untuk meneruskan garis keturunan yang mengurus harta warisnya kelak. apabila pewaris tidak melakukan pengangkatan anak harta warisnya jatuh kepada anak saudaranya laki-laki. Pada KUHPerdota pembagian warisan karena undang-undang didasarkan golongan pertama sampai golongan keempat. Setiap golongan tersebut memiliki kategori dan pembagian yang berbeda. Apabila golongan pertama masih ada maka golongan selanjutnya tidak berlaku lagi.

Menurut undang undang, yang berhak untuk menjadi waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPdt). Dengan demikian, seorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin garis ibu atau garis bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan dan pengakuan anak secara sah.

Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris yang berhak mewaris, tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris kedudukan sebagai keluarga sedarah baru member kemungkinan untuk pewaris keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang akan tampil untuk mewaris. maka ahli waris dibagi kedalam beberapa golongan, yaitu:

1. Golongan I : Terdiri dari suami isteri dan anak beserta keturunannya.
2. Golongan II: Terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.
3. Golongan III: Terdiri kakek nenek serta seterusnya keatas.
4. Golongan IV: Terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan I, II beserta keturunannya.

Berdasarkan pasal 830 KUHPerdota atas, maka beberapa ahli berpendapat tentang hukum waris. ⁵Ali Afandi, mengutip definisi dari Mr. A. Pitlo:

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatunya itu

⁵ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian> dan *Ragam Hukum-warisan Diindonesia*. Selasa 16 Juni 2021.

akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Beberapa ENCYCLOPAEDI dan ahli hukum merumuskan masalah hukum waris yang dikutip oleh Amir Maertesedono, sebagai berikut:

1. Geilluteerde Encyclopaedi, A. Winkle Prins Hukum waris adalah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia, pindah kepada orang. Lain dapat diteruskan oleh keturunannya.
2. Mr. H.D. M. Knol dalam bukunya *Beginselenvan Hetprivaatrecht*. Hukum waris adalah mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih .

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias

Prosedur pengangkatan anak dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan, maka calon orang tua angkat, keluarga yang tidak mempunyai anak mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudara semula.

Berdasarkan hasil pengamatan kedudukan anak angkat dalam pembagian Harta warisan menurut Hukum Adat Nias. Menemukan fakta bahwa dalam pembagian harta warisan anak angkat yaitu harus adanya upacara adat pengangkatan anak terlebih dahulu dan disaksikan warga setempat dan sekaligus family dari orang tua kandung anak angkat dan juga family dari orang tua angkat tersebut. Dengan menyembelih ternak serta penyerahan barang-barang anak angkat berupa pakaian, barang-barang berharga dan lain sebagainya yang diberikan orang tua kandung kepada anaknya tersebut, dan juga orang tua angkat memberikan barang-barang berupa barang berharga baik dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk apapun untuk diserahkan kepada orang tua kandung anak angkatnya tersebut. Dengan adanya upacara adat pengangkatan anak ini, maka anak tersebut dinyatakan telah pindah kedudukannya dari keluarga asalnya dan memiliki keluarga baru serta bukti-bukti yang disetujui antara kedua belak pihak. Maka anak angkat tersebut berkedudukan sebagai anak kandung orang tua angkatnya dan berhak mendapatkan atau berhak memiliki semua harta warisan orang tua angkatnya tersebut tanpa adanya perbedaan. Sebelum melakukan upacara pengesahan anak atau memberi kedudukan anak sebagai anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat nias tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan
 - a. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon yang ditunjukkan kepada kepala desa/kepala adat.
 - b. Permohonan disampaikan kepada kepala desa/kepala adat untuk ditandatangani.
 - c. Isi surat permohonan pengangkatan anak
2. Permohonan pengangkatan anak, harus jelas diuraikan motivasi yang mendorong untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.

3. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberi kesan bahwa hukum perlindungan dan pengangkatan anak diindonesia calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

Setelah mematuhi ketentuan-ketentuan diatas maka ditentukanlah hari dan tanggal upacara pengesahan anak angkat tersebut. setelah selesai upacara pengangkatan anak tersebut maka anak angkat telah berhak mendapatkan seluruh harta warisan dari orang tua angkatnya. layaknya anak kandung sendiri tanpa perbedaan. anak yang telah diangkat berkedudukan sebagai anak kandung dalam memperoleh harta warisan atau harta peninggalan orang tua angkatnya kelak. Orang tua angkat berhak menjadi wali anak angkatnya layaknya orang tua kandung kepada anaknya dan anak kepada orang tua kandungnya. maka dengan melakukan acara adat pengangkatan anak ini anak angkat mendapatkan seluruhnya harta warisan dari orang tua angkatnya tersebut, dan apabila orang tua angkat tidak melakukan acara pengangkatan anak maka anak angkat tersebut tidak berhak mendapatkan sepeserpun dari orang tua angkatnya. jadi anak tersebut hanyalah sekedar diberi kasih sayang oleh calon orang tua angkat bukan penerus garis keturunannya kelak.

Untuk memperkuat kedudukan anak tersebut dalam memperoleh harta warisan orang tua angkatnya harus melaksanakan acara adat pengangkatan anak supaya kedudukan anak tersebut menjadi ahli waris seutuhnya layaknya anak kandung dan orang tua kadung kepada anaknya. Untuk menjadi calon orang tua anak angkat tersebut, ada beberapa syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berstatus nikah secara sah.
3. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan social.
4. Beragama sama dengan calon anak.
5. Berkelakuan baik tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
6. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan bersama baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat.
7. Tidak merupakan pasangan sejenis.

Semua syarat-syarat diatas, orang tua angkat dapat melakukan pengangkatan anak dengan mudah serta kedudukan anak angkat yang mudah mendapatkan kedudukan dalam pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun kedudukan anak angkat yang telah diberikan oleh orang tua angkat menjadi terputusnya hubungan anak dengan orang tua kandungnya dan tidak berhak atas warisan orang tua kandungnya dan begitu juga orang tua kandung tidak berhak menjadi wali bagi anak tersebut disaat anak melaksanakan pernikahan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam memberikan kedudukan anak angkat bagi orang tua kandung anak angkat dalam pembagian harta warisan dalam hukum adat nias yaitu sebagai berikut:

1. Terputusnya hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua kandungnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenalan.

4. Orang tua kandung dan orang tua angkat mendatangi tangani surat perjanjian pengalihan anak didepan kepala adat, kepala desa dan serta para tua-tua yang berkumpul ditempat terjadinya pelaksanaan pengangkatan anak.

KESIMPULAN

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Nias adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya/mengadopsinya. Dengan orang tua kandungnya putus hubungan keperdataannya. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan, anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, *Fight Mawaris*, Cet. Keempat, PT Rajawali, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ali Afandi, *Hukum Waris* Jakarta, Rineka Cipta, 1984.
- Bastian B. Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibatnya Hukumnya Dikemudian Hari*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Faradila, N. (2022). ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DI KOTA BUKITTINGGI. *UNES Law Review*, 5(1), 211-219. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.321>
- Fitri, Y. (2022). EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN. *UNES Law Review*, 5(1), 234-242. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.323>
- Gunsu Nurmansyah, et all. *Pengantar Atropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Sinar Abadi, Bandung, 2019.
- Hilman Hadi Kusuma, *Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Junaidi, I. (2022). PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(4), 327-338. doi:10.31933/ujsj.v5i4.231
- Nova, E., & Afrizal, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 480-493. doi:10.31933/ujsj.v6i4.298
- Noviardi, J., Fitriati, F., & Bakir, H. (2021). PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(3), 259-266. doi:10.31933/ujsj.v5i3.223
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Rosadi, O., & Hidayat, R. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 346-355. doi:10.31933/ujsj.v6i3.281
- Sabri, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 398-414. doi:10.31933/ujsj.v6i4.293
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto Dan Sry Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak.
Trivaldus Bambar, A. (2022). TINDAK PIDANA DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJUALAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) TERUTAMA PADA ANAK DAN PERMEPUAN. *UNES Law Review*, 4(4), 488-501. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.270>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.